



PENETAPAN

Nomor 956/ Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ELLA NANDA SARI HASIBUAN, Perempuan, umur 27 tahun, lahir di Medan, 26 Juni 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Abadi Komp Permata Abadi No. C 2 Kel. Tanjung Rejo Kel. Medan Sunggal-Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 956/Pdt.P/2021/PN Mdn tertanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 956/Pdt.P/2021/PN Mdn tertanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 956/Pdt.P/2021/PN Mdn, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271066608940001 atas nama ELLA NANDA SARI HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan MUHAMMAD SALIM TARIGAN bin DJAMIN TARIGAN tanggal 5 Juli 2018, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1117/AC/2018/PA.Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa anak Pemohon bernama NAZURAH SALIM TARIGAN lahir di Medan tanggal 20 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21072017-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juli 2017;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari semula "NAZURAH SALIM TARIGAN menjadi NAZURAH JENNAIRA";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis "NAZURAH SALIM TARIGAN menjadi NAZURAH JENNAIRA;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-21072017-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juli 2017, semula tertulis "**NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan penetapan perubahan/penggantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dimana isi dari surat permohonan tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271066608940001 atas nama ELLA NANDA SARI HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 November 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Nomor :474.4 19969 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.538.0686641 atas nama NAZURAH SALIM TARIGAN yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga No 1271022610200013 atas nama Kepala Keluarga Ella Sarda Sari Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy Akta Cerai Nomor:1117/AC/2018/PA.Mdn yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Medan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali P-5 fotokopy dari fotokopy sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **MHD. ISHAQ HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dari suaminya bernama MUHAMMAD SALIM TARIGAN bin DJAMIN TARIGAN di Medan sesuai dengan Akta Cerai No.1117/AC/2018/PA Mdn tanggal 5 Juli 2018;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nazurah Salim Tarigan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2015 di Medan;
 - Bahwa sejak lahir anak Pemohon sering sakit-sakitan hingga Pemohon agak kesulitan untuk mengasuh anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sakit-sakitan anak Pemohon makanya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari **NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan;
- 2. **RESTIPERMATA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dari suaminya bernama MUHAMMAD SALIM TARIGAN bin DJAMIN TARIGAN di Medan sesuai dengan Akta Cerai No.1117/AC/2018/PA Mdn tanggal 5 Juli 2018;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nazurah Salim Tarigan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2015 di Medan;
 - Bahwa sejak lahir anak Pemohon sering sakit-sakitan hingga Pemohon agak kesulitan untuk mengasuh anaknya;
 - Bahwa karena sakit-sakitan anak Pemohon makanya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari **NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**;
 - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah/mengganti nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang lahir di Medan, 26 Juni 1994, beralamat di Jl. Abadi Komp Permata Abadi No. C 2 Kel. Tanjung Rejo Kel. Medan tunggal-Kota Medan, sebagaimana bukti P-1 pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1271066608940001 atas nama ELLA NANDA SARI HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 November 2021, dan Kartu Keluarga No 1271022610200013 atas nama Kepala Keluarga Ella Sanda Sari Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama MUHAMMAD SALIM TARIGAN bin DJAMIN TARIGAN, dan dari hasil perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **NAZURAH SALIM TARIGAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.538.0686641 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juli 2017 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MHD.ISHAQ HARAHAHAP** dan Saksi **RESTI PERMATA SARI** yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin menambah nama anak Pemohon dari **NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sejak lahir sedang sakit-sakitan dan sering rewel hingga Pemohon agak kewalahan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari **NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**; sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-21072017-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juli 2017, semula tertulis "**NAZURAH SALIM TARIGAN** menjadi **NAZURAH JENNAIRA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Nummiati S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risna Oktaviyany Lingga, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Oktaviyany Lingga,S.H., M.H.,

Nurmiati,S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses Permohonan	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)